



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

---



Nomor : 86/PP.05.2-NK/3327/KPU-Kab/II/2020  
Nomor : 01/M.3.22/Datun-2/II/2020

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pemalang, yang berkedudukan di Jalan A.Yani Selatan Nomor 59 Pemalang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Selatan Nomor 59 Pemalang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : FERIZAL, SH.MH  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pemalang, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 30 Mulyoharjo Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bawa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada daerah hukumnya serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Bawa dalam rangka penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** menganggap perlu untuk bekerjasama dengan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 009/A/JA/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa kerjasama dalam penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BABI**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 1

- (1). Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan Kejaksaan Negeri Pemalang dalam penanganan permasalahan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara .
- (2). Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah agar permasalahan-permasalahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat terselesaikan secara adil proporsional baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan berupa :

- a. Pemberian Bantuan Hukum (Non Litigasi dan Litigasi)
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion dan Legal Assistance)
- c. Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 3  
**PROGRAM KERJA/KEGIATAN**

Dalam rangka menghadapi permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) maupun Tindakan Hukum Lainnya kepada Pihak Pertama.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- (4) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (6) **PARA PIHAK** selain memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum maupun kerjasama yang dimaksud dalam lingkup naskah kerjasama ini maka **PARA PIHAK** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi.

BAB IV  
KERAHASIAAN  
Pasal 5

- (1) Para Pihak berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
- (2) Para pihak yang akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal ini:
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari Para Pihak atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini;
  - b. Para Pihak saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

BAB V  
PEJABAT PENGHUBUNG  
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat sebagai pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya Ketua Divisi dari **PIHAK PERTAMA** dan pejabat eselon IV dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penunjukan dan Pergantian pejabat penghubung ditetapkan dengan keputusan pimpinan masing-masing.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan Para Pihak.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pertama.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020 terhitung sejak ditanda tangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA :**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PEMALANG**

  
MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I



**PIHAK KEDUA :**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**PEMALANG**

  
FERIZAL, SH.MH  
NIP.19690324 199603 1 001